

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah peneliti mengemukakan beberapa uraian terkait, Analisis Tanggung Jawab Pemborong Terhadap Pembangunan Rumah di desa Atula, kecamatan Ladongi, kabupaten Kolaka Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka peneliti akan memberikan beberapa kesimpulan yang penting mengenai judul skripsi “(Analisis Tanggung Jawab Pemborong Terhadap Pembangunan Rumah di desa Atula, kecamatan Ladongi, kabupaten Kolaka Timur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)” yaitu:

1. Perjanjian antara pihak konsumen dan pemborong di Desa Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur dilakukan secara lisan dengan bertemu langsung atau melalui media telpon. Kedua belah pihak membahas terkait pembangunan rumah hingga mencapai kesepakatan. Tanggung jawab pemborong terhadap pembangunan rumah di Desa Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur bahwa pemborong telah melakukan semua tugas dan kewajibannya kembali dengan bersungguh-sungguh. Bentuk tanggung jawab pemborong telah sesuai dengan bentuk tanggung jawab pekerjaan dan bentuk tanggung jawab terhadap hasil keputusan hal ini berdasarkan teori yang digunakan oleh penulis. penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan melalui musyawarah yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, yang mana kerugian di tanggung bersama karena antara pihak konsumen dan pemborong telah sepakat bahwasanya konsumen hanya menanggung kekurangan material

yang diperlukan sedangkan pemborong hanya rugi tenaga tanpa diberi upah lagi oleh pihak konsumen.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Tanggung jawab pemborong terhadap pembangunan rumah di Desa Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur terkait bentuk tanggung jawab pemborong terhadap permasalahan yang dialami konsumen yaitu : belum memenuhi sebagian asas-asas hukum ekonomi syariah yang dimana asas yang terpenuhi meliputi asas suka rela, asas saling menguntungkan, asas kemudahan, asas I'tikad baik, asas sebab yang halal, dan asas kebebasan. Sedangkan asas yang tidak terpenuhi meliputi asas amanah dan asas ketidak hati-hatian. Pada kasus ini pemborong tidak memenuhi beberapa asas dan hal ini tidak dibenarkan dalam hukum ekonomi syariah karena berdampak memberikan kemudharatan pada konsumen.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang ditemukan penulis dalam penelitian ini atau masih menjadi kelemahan dari penelitian ini diantaranya adalah :

1. Penulis masih kesulitan untuk mengumpulkan data keseluruhan karena tidak dapat menemui pihak pemborong yang mengerjakan 4 rumah informan.
2. Penulis terbatas mendapatkan data dari informan karena enggan diwawancarai mengenai perihal alasan pemborong melakukan kesalahan dan melanggar perjanjian pada pembangunan rumah di Desa Atula, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan, dapat disampaikan beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk memudahkan kedua pihak apabila terdapat permasalahan dikemudian hari maka dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak pemborong dan konsumen bisa dilakukan secara tertulis dan memuat isi perjanjian terhadap penyelesaian masalah. Perjanjian tersebut dilengkapi oleh materai sebagai acuan jika suatu saat terjadi masalah serta meminimalisir terjadinya kerugian sepihak bagi konsumen maupun pemborong.
2. Agar kepercayaan antara kedua pihak terjaga, penuntasan kewajiban hendaknya dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

